



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :100.3.3.2/571/427.12/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu didukung sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah guna menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang telah diubah sebagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari :
- a. indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
 - b. indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertujuan untuk :
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf a, digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah Kabupaten Lumajang;
 - b. perencanaan tahunan Kabupaten Lumajang;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/196/427.12/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI LUMAJANG,

Ttd.

INDAH WAHYUNI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
Sdr. Kepala Perangkat Daerah;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/571/427.12/2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tanggung jawab : Bupati Lumajang

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | |
|-----|--|------------------|---|
| 1. | Terciptanya ekonomi wilayah yang inklusif | 1. | Pertumbuhan Ekonomi |
| | | 2. | Gini Ratio |
| 2. | Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan kompetitif | 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| 3. | Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan | 4. | Persentase Cakupan wilayah yang sesuai rencana tata ruang |
| 4. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif | 5. | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | 6. | Indeks Inovasi Daerah |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri | 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian | Data Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS) | 1. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; 2. Dinas Perikanan. |
| | | 2. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri | Data Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan. |
| 2. | Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat | 3. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pariwisata | Data Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS) | 1. Dinas Pariwisata; 2. Dinas Pemuda dan Olahraga. |
| 3. | Meningkatnya investasi inklusif | 4. Nilai investasi | Nilai investasi | Badan Pusat Statistik (BPS) | 1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan. |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 4. | Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan | 5. Persentase status Desa Mandiri | $\frac{\text{Jumlah desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$ | Hasil Penilaian Indeks Desa Mandiri dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. |
| 5. | Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian | 6. Indeks Layanan Infrastruktur | $\frac{\text{Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik} + \text{Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap} + \text{Persentase jembatan kondisi baik} + \text{Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan}}{4} \times 100$ | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang; 2. Dinas Perhubungan. |
| 6. | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 7. Indeks Pendidikan | $1. IHLS = \frac{(HLS-HLSmin)}{(HLSmax-HLSmin)}$ $2. IRLS = \frac{(RLS-RLSmin)}{(RLSmax-RLSmin)}$ | Badan Pusat Statistik (BPS) | 1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; 2. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|---|---|---|
| 7. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8. Indeks Kesehatan | $\frac{(AHH - AHHmin)}{(AHHmaks - AHHmin)}$ | Badan Pusat Statistik (BPS) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. |
| 8. | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | 9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | $\frac{PDRB \text{ tahun berjalan atas dasar harga konstan}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$ | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja. |
| 9. | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | 10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Perhitungan BPS | Badan Pusat Statistik (BPS) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. |
| 10. | Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup berkelanjutan | 11. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar | $\frac{\text{Persentase Akses Air Minum yang Layak + Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak + Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata + Persentase Penanganan Backlog Perumahan}}{4}$ | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. |
| | | 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | $(0.376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0.405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0.219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$ | Hasil Penilaian IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | 1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|--|---|
| 11. | Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman | 13. Indeks Risiko Bencana | $\frac{\text{Ancaman (H) x Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$ | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Satuan Polisi Pamong Praja. |
| | | 14. Indeks Rasa Aman | Hasil Kajian Indeks Rasa Aman | Hasil Kajian Indeks Rasa Aman | 1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; 3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. |
| 12. | Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi | 15. Indeks Kualitas Perencanaan | Jumlah 4 variabel/dimensi = variabel pra kondisi + variabel proses + variabel hasil + variabel keberlanjutan Catatan : Berdasarkan hasil kajian IKP tahun 2022 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. |
| | | 16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai (kategori) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun sebelumnya (N-2). Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Sumber data dari Keputusan Gubernur tentang hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Hasil Penilaian IPKD dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|-------------------|---|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Definisi operasional dikategorikan perlu perbaikan jika nilai IPKD berada diantara nilai MEAN-(1 x standar deviasi) dan MEAN+(1 x standar deviasi) | | |
| | | 17. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah | $\frac{\text{Selisih Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (tahun n - tahun n-1)}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tahun n-1}} \times 100\%$ | Badan Pajak Dan Retribusi Daerah | Badan Pajak Dan Retribusi Daerah. |
| | | 18. Indeks Sistem Merit | $\frac{(\text{Asp1}+\text{Asp2}+\text{Asp3}+\text{Asp4}+\text{Asp5}+\text{Asp6}+\text{Asp7}+\text{Asp8})}{\text{Nilai Keseluruhan Aspek}}$ | Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) | Badan Kepegawaian Daerah. |
| | | 19. Indeks Pelayanan Publik | Hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten | Sekretariat Daerah | 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 5. Kecamatan. |
| | | 20. Efektivitas Pengelolaan Risiko tingkat kabupaten | $\frac{(\text{Nilai Maturitas SPIP} + \text{Nilai MRI Kabupaten Lumajang})}{2}$ | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | Inspektorat Daerah. |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| | | 21. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Nilai Indeks SPBE Kab. Lumajang (berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN & RB) | Hasil Penilaian SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | Dinas Komunikasi dan Informatika. |
| | | 22. Persentase Linieritas Inovasi dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) | $\frac{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang linier dengan RPD}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang diciptakan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Inovasi daerah yang linear RPD adalah inovasi yang mendukung prioritas pembangunan daerah</p> | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. |

BUPATI LUMAJANG,

Ttd,

INDAH WAHYUNI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/571/427.12/2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH

1. Instansi : Sekretariat Daerah
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
- Fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.
- Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|--------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks tata kelola pengadaan | Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa + Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa | Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah |
| | | Persentase Penyediaan Kebijakan Perekonomian | $\frac{\text{Jumlah Kebijakan Perekonomian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kebijakan Perekonomian yang direncanakan}} \times 100$ | Sekretariat Daerah | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil Penghitungan implementasi kurikulum merdeka Kabupaten | Sekretariat Daerah | |
| | | Rata-rata nilai sinergitas kecamatan | $\frac{\text{Jumlah skor Indikator Administrasi (Organisasional) seluruh kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$ | Sekretariat Daerah | |
| | | Indeks kesalehan sosial | Mengacu kepada data Kementerian Agama Republik Indonesia (Form Kuesioner) | Sekretariat Daerah | |
| | | Indeks Reformasi Hukum | Mengacu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | Sekretariat Daerah | |

2. Instansi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Tugas Pokok : Merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 Fungsi : a. penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 b. penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
 Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan aspirasi masyarakat | Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi | $\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang diusulkan}} \times 100$ | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi | $\frac{\text{Jumlah Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima}}$ | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |

3. Instansi : Inspektorat Daerah
- Tugas Pokok : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- Indikator Tujuan : Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|--------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Pengendalian Minimal 3,5 | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Pengendalian Minimal 3,5}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$ | Inspektorat Daerah | Inspektur Daerah |

4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 Indikator Tujuan : Indeks Pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | Hasil Survei dari Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS) | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Hasil Survei dari Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS) | |
| 2. | Meningkatnya aksesibilitas budaya | Persentase cakupan pelestarian budaya | $\frac{\text{Jumlah budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya yang telah ditetapkan}} \times 100$ (297 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

5. Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Fungsi : a. penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
 b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepelawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 c. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepelawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepelawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 e. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepelawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 f. pengelolaan kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
 g. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
 h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : 1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
 2. Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 2. Indeks Rasa Aman.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender | Data Hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS) | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| 2. | Meningkatnya kesejahteraan Pusat | Persentase Pemerlu Pelayanan | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang | Dinas Sosial, Pemberdayaan | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|
| | Pelayanan Keluarga Sejahtera | Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | <p>meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)}}{\text{-----}} \times 100\%$ | Perempuan dan Perlindungan Anak | Anak |

6. Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Fungsi : a. penyusunan program dan anggaran;
 b. pengelolaan keuangan;
 c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
 e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
 k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
 o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan) | Persentase Jumlah Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang dicetak sahaja <i>service</i> | $\frac{\text{Jumlah Dokumen Adminduk yang sudah diterbitkan sahaja (satu hari jadi)}}{\text{Target Sasaran Dokumen Adminduk yang seharusnya diterbitkan}} \times 100$ | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

7. Instansi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 b. pembinaan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
 c. pembinaan produksi dan produktivitas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 d. pengembangan prasarana dan sarana bidang pangan dan pertanian;
 e. pengawasan penggunaan sarana bidang pangan dan pertanian;
 f. menjaga, melestarikan, dan melindungi tingkat kesuburan lahan sebagaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;
 g. pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
 h. pengawasan mutu, peredaran, dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 i. pembinaan produksi dan produktivitas di bidang pertanian;
 j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 k. fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
 l. pembinaan pengolahan dan pasca panen hasil pertanian;
 m. pemberian izin usaha dan/atau rekomendasi teknis bidang pangan dan pertanian;
 n. pemantauan dan evaluasi di bidang pangan dan pertanian;
 o. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 p. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- Tujuan : Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri.
- Indikator Tujuan : Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya produksi pertanian | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan | $\frac{\text{Jumlah produksi tahun N} - \text{Jumlah produksi capaian tahun N-1}}{\text{Jumlah capaian tahun N-1}} \times 100$ | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura | $\frac{\text{Jumlah produksi tahun N} - \text{Jumlah produksi capaian tahun N-1}}{\text{Jumlah capaian tahun N-1}} \times 100$ | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan | $\frac{\text{Jumlah produksi tahun N} - \text{Jumlah produksi capaian tahun N-1}}{\text{Jumlah capaian tahun N-1}} \times 100$ | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase peningkatan produksi Peternakan | $\frac{\text{Jumlah produksi tahun N} - \text{Jumlah produksi capaian tahun N-1}}{\text{Jumlah capaian tahun N-1}} \times 100$ | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 2. | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | Data Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Susenas BPS | Badan Pusat Statistik (BPS) | |

8. Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 d. penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 e. pelaksanaan teknis operasional penanggulangan pemadam kebakaran;
 f. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Risiko Bencana
 2. Indeks Rasa Aman

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | $\frac{\text{Jumlah kasus tahun sebelumnya} - \text{Jumlah kasus tahun berjalan}}{\text{Jumlah kasus tahun sebelumnya}} \times 100\%$ | Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran | Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun | Satuan Polisi Pamong Praja | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|---|---|-------------|------------------|
| | | serta kondisi yang membahayakan manusia | sebelumnya - Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun tahun berjalan ----- Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran | | |

9. Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
- Fungsi : a. penetapan rencana program kerja pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
 b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan;
 c. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
 d. pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial dan Instansi lainnya dalam pembinaan, pengembangan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;
 e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 f. pelaksanaan evaluasi dan penyampaian laporan atas penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;
 g. penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Bupati; dan
 i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : 3. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
 4. Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Pendidikan;
 2. Indeks Pelayanan Publik.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya literasi masyarakat | Tingkat kegemaran membaca | $0.3 \text{ TFM} + 0.3 \text{ TDM} + 0.3 \text{ TJB} + 0.05 \text{ FAI} + 0.05 \text{ DAI}$ | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2. | Meningkatnya pengelolaan arsip | Indeks hasil pengawasan kearsipan | Hasil pengawasan kearsipan yang di lakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia | Hasil pengawasan kearsipan yang di lakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia | |

10. Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup berkelanjutan
 Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Meningkatnya pengelolaan persampahan | Indeks Pengelolaan Sampah (IPS) | $((30/100) \times (\text{capaian tonase pengurangan tahun } n / 13,912 \text{ ton})) + ((70/100) \times (\text{capaian tonase penanganan tahun } n / 83,080 \text{ ton}))$ | Dinas Lingkungan Hidup | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | Meningkatnya kualitas air | Indeks kualitas air | $(\text{Persentase jumlah memenuhi} \times 70) + (\text{Persentase jumlah cemaran ringan} \times 50) + (\text{Persentase jumlah cemaran sedang} \times 30) + (\text{Persentase jumlah cemaran berat} \times 10)$ | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 3. | Meningkatnya kualitas udara | Indeks kualitas udara | $100 - (50 / 0,9 \times (\text{IEU}-0,1))$ | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 4. | Meningkatnya kualitas tutupan lahan | Indeks kualitas lahan (IKL) | $\text{IKL} = 100 - ((84,3 - ((\text{Luas tutupan lahan} / \text{Luas wilayah} - \text{dampak kanal dan kebakaran di ekosistem Gambut}) \times 100)) \times 50 / 54,3)$ | Dinas Lingkungan Hidup | |

11. Instansi : Dinas Pariwisata
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata.
 Fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat
 Indikator Tujuan : Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|---|--|------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Jumlah Wisatawan Mancanegara ditambah Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun N | Dinas Pariwisata | Kepala Dinas Pariwisata |
| 2. | Meningkatnya lama tinggal wisatawan | Rata-rata lama tinggal wisatawan | Jumlah malam kamar (Room Night) yang terjual ----- Jumlah orang yang melakukan reservasi (check in) | Dinas Pariwisata | |
| 3. | Meningkatnya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase usaha pariwisata yang memenuhi standar | Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata ----- Jumlah keseluruhan usaha pariwisata hingga tahun berkenaan Catatan : • Usaha pariwisata yang memenuhi standar adalah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) Bidang Pariwisata; | Dinas Pariwisata | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|---|---|------------------|------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah usaha pariwisata memenuhi standar sesuai Permenparekraf tentang standarisasi usaha pariwisata. | | |
| | | Persentase usaha ekonomi kreatif yang memenuhi standar | <p>Jumlah usaha ekonomi kreatif yang berkembang hingga Tahun N ----- Jumlah keseluruhan usaha ekonomi kreatif hingga tahun berkenaan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kriteria usaha ekonomi kreatif yang berkembang : <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti sosialisasi HAKI Memanfaatkan marketplace Memanfaatkan zona kreatif | Dinas Pariwisata | |
| 4. | Meningkatnya SDM ekonomi kreatif dan pariwisata | Persentase SDM ekonomi kreatif dan pariwisata yang tersertifikasi | <p>Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang tersertifikasi hingga Tahun N ----- Jumlah Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata hingga Tahun berkenaan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sumber daya Ekraf dan Pariwisata yang memenuhi standar adalah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) | Dinas Pariwisata | |

12. Instansi : Dinas Pemuda dan Olahraga
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan bidang olahraga.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, dan keolahragaan;
 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
 e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas; dan
 f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat
 Indikator Tujuan : Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | $\frac{\text{Jumlah pemuda yang berwira usaha}}{\text{Jumlah pemuda di Kabupaten Lumajang}} \times 100$ | Dinas Pemuda dan Olahraga | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | Indeks pembangunan olahraga | $\frac{\text{Indeks (D1 + D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)}}{9}$ | Dinas Pemuda dan Olahraga | |

13. Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penatalaksanaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatalaksanaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penatalaksanaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 d. pelaksanaan fungsi komunikasi dan sebagai juru bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Indikator Tujuan : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung jawab |
|-----|--|---|--|----------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terpadu | Persentase Perangkat Daerah pengguna sistem elektronik yang terpadu | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang ada}} \times 100$ <p>Penjelasan : Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna di lingkup</p> | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |

| | | | Pemerintahan dan Masyarakat. | | |
|----|--|---|--|----------------------------------|--|
| 2. | Meningkatnya layanan data dan statistik daerah | Persentase data statistik yang terintegrasi | $\frac{\text{Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah bidang data}} \times 100$ | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 3. | Meningkatnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengamanan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan | $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengamanan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100$ | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 4. | Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik | Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir | $\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia}}{\text{Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan}} \times 100$ | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

14. Instansi : Dinas Tenaga Kerja
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
 Indikator Tujuan : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|--------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang kompeten | $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100$ | Dinas Tenaga Kerja | Kepala Dinas Tenaga Kerja |
| 2. | Meningkatnya serapan tenaga kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | $\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100$ | Dinas Tenaga Kerja | |
| 3. | Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdata}} \times 100$ | Dinas Tenaga Kerja | |

15. Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 Indikator Tujuan : Indeks Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung jawab |
|-----|---|-------------------------|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Angka Kematian Ibu | Jumlah Kematian Ibu pada kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam 1 tahun dikalikan seratus ribu (Kematian Ibu 1 tahun/Lahir Hidup 1 tahun x 100.000) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Angka Kematian Bayi | Jumlah Kematian Bayi usia 0-11 bulan kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam 1 tahun dikalikan seribu (Kematian bayi 1 tahun/ Lahir Hidup 1 tahun x 1000) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung jawab |
|-----|-------------------|--|--|---|------------------|
| | | Prevalensi stunting | Jumlah anak umum 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB-TB/U) dengan z-score <-2SD (Rumus : Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek/Jumlah Balita yang diukur PB/TB x 100%) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>succes rate</i>) | $\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang menyelesaikan pengobatan dan mendapatkan evaluasi pengobatan}}{\text{Jumlah seluruh pasien TBC yang mendapatkan pengobatan}} \times 100\%$ | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Persentase hipertensi yang terkendali | <p>Jumlah penyandang hipertensi yang diperiksa di pelayanan kesehatan dengan tekanan darah turun dibawah 140/90 mmHg minimal 3 kali dalam satu tahun dibagi jumlah seluruh penyandang hipertensi dalam satu tahun yang sama dikali 100%</p> <p>Catatan : Data diambil dari deteksi dini hipertensi (sekolah, OPD, masyarakat), data lansia hipertensi, data POS UKK, pandu PTM</p> | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung jawab |
|-----|--|--|---|---|------------------|
| 2. | Menurunnya Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun | Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) | $\text{ASFR 15-19} = (\text{Bx} / \text{Pfx}) \text{ dikali } k$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASFR 15-19 tahun = Angka kelahiran menurut kelompok umur (15-19) • Bx = Jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur 15-19 tahun • Pfx = Jumlah wanita pada kelompok umur 15 - 19 tahun • k = konstanta (angka 1000) • x = umur wanita kelompok umur tertentu (15-19 tahun) <p>Catatan :</p> <p>Pfx : bersumber dari BPS</p> <p>Bx : data internal dinkes (laporan LB3KB)</p> | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

16. Instansi : Dinas Perhubungan
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang perhubungan.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
 Tujuan : Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian
 Indikator Tujuan : Indeks Layanan Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|---|---|-------------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai | Rasio Penurunan pelanggaran lalu lintas | $\frac{\text{Jumlah pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$ | Dinas Perhubungan | Kepala Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan | $\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang laik jalan}}{\text{Jumlah angkutan umum}} \times 100$ | Dinas Perhubungan | |
| | | Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Perhubungan | $\frac{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100$ | Dinas Perhubungan | |

17. Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal serta sarana distribusi perdagangan;
 b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal serta sarana distribusi perdagangan;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal serta sarana distribusi perdagangan;
 d. pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal serta sarana distribusi perdagangan; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- Tujuan : 1. Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri;
 2. Meningkatnya investasi inklusif.
- Indikator Tujuan : 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri ;
 2. Nilai investasi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri | Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi industri | $\frac{\text{Nilai produksi industri tahun } N - \text{Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1)}}{\text{Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1)}} \times 100$ | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2. | Meningkatnya Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan | Badan Pusat Statistik (BPS) | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 3. | Meningkatnya kualitas usaha mikro | Persentase usaha mikro naik kelas | $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro naik Kelas}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100$ | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 4. | Meningkatnya kualitas koperasi | Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang-undangan | $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Rapat Anggota Tahunan (RAT)}}{\text{Jumlah total Koperasi}} \times 100$ | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |

18. Instansi : Dinas Perikanan
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 b. penyelenggaraan kebijakan teknis daerah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
 d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan kesekretariatan, perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 e. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang perikanan dengan pihak swasta dan lembaga terkait;
 f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 g. pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati; dan
 h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri
 Indikator Tujuan : Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|-----------------|------------------------|
| 1. | Meningkatnya produksi sektor perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan | $\frac{\text{Jumlah produksi tahun N} - \text{Jumlah produksi capaian tahun sebelumnya (N-1)}}{100} \times \text{Jumlah produksi capaian tahun sebelumnya (N-1)}$ | Dinas Perikanan | Kepala Dinas Perikanan |

19. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang pertanahan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasnya.
- Tujuan : 1. Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian;
 2. Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup berkelanjutan.
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Layanan Infrastruktur;
 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada | Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik | $\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jaringan Irigasi}} \times 100$ | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2. | Meningkatnya konektivitas wilayah | Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap | $\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$ | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase jembatan kondisi baik | $\frac{\text{Panjang Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Total Unit Jembatan Kabupaten}} \times 100$ | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--|-------------------------------------|------------------|
| 3. | Meningkatnya kualitas konstruksi | Persentase peningkatan kualitas konstruksi | {(Jumlah Pembangunan + Rehabilitasi + Pemeliharaan dan Perawatan) Bangunan Gedung dibagi (Target Pembangunan + Rehabilitasi + Pemeliharaan dan Perawatan) Bangunan Gedung) + (Jumlah Pelaku Jaskon yang Mengikuti Bimtek atau Sosialisasi dibagi Target Peserta Bimtek atau Sosialisasi Jaskon) dikali 100} dibagi 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 4. | Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan | Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan | (Capaian Persentase wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang) + (Capaian Persentase tanah kosong yang terinventaris) + (Capaian Persentase aset pemda yang terinventaris) + (Capaian Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan) ----- 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |

20. Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
 Indikator Tujuan : Persentase Status Desa Mandiri

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|---|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa | Persentase Desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif | $\frac{\text{Jumlah Desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$ | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2. | Meningkatnya Swadaya Masyarakat | Persentase Dana Swadaya Masyarakat | $\frac{\text{Jumlah dana swadaya masyarakat}}{\text{Jumlah anggaran APBDes seluruh Desa}} \times 100$ | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 3. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa | Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas | $\frac{\text{Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas}}{\text{Jumlah Desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang}} \times 100$ | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

21. Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup berkelanjutan
 Indikator Tujuan : Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar | Persentase Akses Air Minum yang Layak | $\frac{\text{Capaian akses air minum layak s/d tahun N-1} + \text{Jumlah Jiwa yang terlayani Tahun N}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak | $\frac{\text{Capaian akses air limbah domestik s/d tahun N-1} + \text{Jumlah Jiwa yang terlayani Tahun N}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun | $\frac{\text{Capaian drainase terbangun sampai dengan tahun N-1} + \text{Panjang Drainase di tahun N}}{\text{Panjang kebutuhan drainase lingkungan}} \times 100$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 2. | Meningkatnya kualitas lingkungan hunian | Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata | $\left\{ \frac{\text{Jumlah RTLH tertangani Tahun N}}{\text{Jumlah total RTLH}} \times 100 \right\} + \left\{ \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh tertangani Tahun N}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh}} \times 100 \right\} +$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------------------|--|---|--|------------------|
| | | | $\left(\frac{\text{Jumlah PSU terehab dan terbangun s.d. Tahun N-1} + \text{Jumlah PSU terehab dan terbangun Tahun N}}{\text{Jumlah total PSU Perumahan} \times 100} + \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis} \times 100} + \frac{\text{Jumlah Kawasan Desa tertangani}}{\text{Jumlah Kawasan Desa} \times 100} \right) / 5$ | | |
| 3. | Meningkatnya angka pemenuhan hunian | Persentase penanganan <i>backlog</i> perumahan | $\frac{\text{Jumlah rumah terbangun (Pembangunan Baru) s.d. Tahun N}}{\text{Jumlah backlog rumah}} \times 100$ | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |

22. Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Meningkatkan investasi inklusif
 Indikator Tujuan : Nilai investasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus / formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya jumlah penanaman modal skala kecil, menengah dan besar | Persentase peningkatan kegiatan usaha | $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar tahun N dikurangi Jumlah Kegiatan Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar tahun N-1}}{\text{Jumlah Kegiatan Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar tahun N-1}} \times 100$ | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

23. Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
 Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 f. pelaksanaan analisis dan pengkajian di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 g. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
 Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
 Indikator Tujuan : 1. Indeks Kualitas Perencanaan;
 2. Persentase Linieritas Inovasi dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) .

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi penjabaran program dokumen perencanaan jangka menengah daerah ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) | $\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100$ | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2. | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan digunakan untuk perencanaan pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan | $\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan}}{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : hasil kelitbangan yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dibuktikan dengan pencantuman dalam dokumen perencanaan</p> | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |

24. Instansi : Badan Kepegawaian Daerah
 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 c. pelaksanaan pengadaan pegawai, pensiun, pemberhentian penyusunan *database* kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara ;
 d. penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karir pegawai;
 e. perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan analisis kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan pelatihan;
 f. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai; dan
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
 Indikator Tujuan : Indeks Sistem Merit

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | $\sum IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |

25. Instansi : Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- Fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
 d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Indikator Tujuan : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|---------------------------------|--|
| 1. | Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban | $\frac{\text{Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Yang dimaksud Jumlah dokumen keuangan daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Laporan Keuangan Daerah</p> | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|---|---|-------------|------------------|
| | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) | Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) | | |

26. Instansi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
b. pengoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Indikator Tujuan : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung jawab |
|-----|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya pendapatan asli daerah | Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah | $\frac{\text{Selisih Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (tahun N - tahun N-1)}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tahun N-1}} \times 100$ | Badan Pajak dan Retribusi Daerah | Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah | $\frac{\text{Selisih Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun N - tahun N-1)}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah tahun N-1}} \times 100$ | | |

27. Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 Fungsi : a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 b. penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
 c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
 d. penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 e. peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat;
 f. peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
 g. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 h. pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
 i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.
 Tujuan : Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman
 Indikator Tujuan : Indeks Rasa Aman

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya kondusivitas wilayah | Persentase penurunan masalah terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya | $\frac{\text{Jumlah masalah yang muncul tahun (N-1)} - \text{dikurangi jumlah masalah yang muncul tahun (N)}}{\text{Jumlah masalah yang muncul tahun (N-1)}} \times 100\%$ | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

28. Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sub urusan bencana.
 Fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 Tujuan : Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman
 Indikator Tujuan : Indeks Risiko Bencana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana | Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | $\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana}}{\text{Jumlah Indikator Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana}} \times 100$ | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

29. Instansi : Kecamatan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan di wilayah kecamatan.
- Fungsi : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
 j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|---|-------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$ | Kecamatan | Camat |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|-------------|------------------|
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100$ | Kecamatan | Camat |

BUPATI LUMAJANG,

Ttd,

INDAH WAHYUNI